

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 136/B/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT JATI
2. Alamat Kantor : The Pinnacel & Apartemen Unit 19 Lt.12
Jl. Pandanaran No. 18, Kelurahan Pekunden,
Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Jl. Tugu Industri I No.9 Kawasan Kawasan Industri
Wijayakusuma, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 081/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 26 Desember 2020 s.d 25 Desember 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri(PBUI)
6. Tanggal Audit : 11 s.d 12 November 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar
dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT JATI dapat
diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 132-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
 - Sita Anindasari, S.Si (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT JATI**
2. Alamat Kantor : The Pinnacle and Apartemen Unit 19 LT.12, Jalan
Pandanaran No.18, Kel. Pekunden, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kode
Pos 50241.
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120112092194 diterbitkan tanggal
29 Oktober 2018 perubahan ke 1 tanggal 11
November 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture : 2.400 M3 / Tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Tugu Industri I No.9, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Philip Abraham
8. Nama MR *Auditee* : Nuri Indaryanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 11 November 2025
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JATI

- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa, 11 November 2025, Pukul 10.30 – 15.30 WIB
- Waktu : Rabu, 12 November 2025, Pukul 09.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 12 November 2025
- Waktu : Pukul 1.30 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 3 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 3 PT JATI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT JATI dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.

3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120112092194 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2018 perubahan ke 1 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
			<p>a. Nama Perusahaan : PT JATI</p> <p>b. Alamat Kantor : The Pinnacle and Apartemen Unit 19 LT.12, Jalan Pandanaran No.18, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos 50241.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri Furnitur dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jalan Tugu Industri I No.9, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120112092194 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2018 perubahan ke 1 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:
			<p>a. Nomor KBLI : 31001 Industri Furnitur dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jalan Tugu Industri I No.9, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p>

		Hasil verifikasi menunjukkan pada periode audit PT JATI menjalankan perdagangan produk furniture, dengan demikian izin perdagangan PT JATI telah tercakup pada KBLI 31001.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.059.192.1-517.000</p> <p>b. Nama : PT JATI</p> <p>c. Alamat : The Pinnacle and Apartemen Unit 19 LT.12, Jalan Pandanaran No.18, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos 50241.</p> <p>Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen lingkungan hidup PT JATI berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Tahun 2011 dengan alamat di Jl. Tugu Industri I No.9 Kawasan Industri Wijayakusuma Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Semarang, yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang nomor 660.1/806/B.II/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011. Tersedia laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2023, semester 1 & 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 yang telah mendapatkan tanda terima laporan dari pengelola Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT JATI berlokasi di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) dimana PT JATI berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan lingkungan hidupnya kepada KIW setiap semester. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup semester 2 tahun 2023, semester 1 & 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 yang telah mendapatkan tanda terima laporan dari pengelola Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW). Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di PT JATI.</p>

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin industri PT JATI telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120112092194 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2018 perubahan ke 1 tanggal 11 November 2022 serta sertifikat standar 81201120921940001 diterbitkan tanggal 22 Juli 2014 cetakan tanggal 12 Januari 2023, yang mengacu pada SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 1102/1/IU/PMA/2014 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing yang diajukan berdasarkan surat permohonan tanggal 22 Juli 2014. Bidang usaha PT JATI adalah KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu dengan kapasitas produksi 2.400 M ³ /tahun. Kegiatan usaha PT JATI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri furniture. Lokasi usaha PT JATI telah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran NIB yaitu di Jl. Tugu Industri I No.9 Kawasan Industri Wijayakusuma Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT JATI dengan lokasi industri yang sesuai Jl. Tugu Industri I No.9 Kawasan Industri Wijayakusuma Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT JATI juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi periode tahun 2024 dan 2025.

7.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT JATI dengan lokasi industri yang sesuai di Jl. Tugu Industri I No.9 Kawasan Industri Wijayakusuma Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT JATI juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi periode tahun 2025.

8	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
---	----------------------	---	--

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PT JATI menggunakan bahan baku barang setengah jadi yang diterima dari 12 (dua belas) pemasok yang seluruhnya tidak memiliki S-LK sebanyak 993 kali sejumlah 40.018 pcs dengan volume 1.740,7611 M3. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota yang juga berlaku sebagai surat jalan dan bukti transfer pembayaran kepada pemasok dengan dilampiri Deklarasi Hasil Hutan (DHH).

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT JATI periode November 2023 s.d Oktober 2025 menerima bahan baku berupa barang setengah jadi yang berasal dari 12 (dua belas) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas, sebanyak 993 kali penerimaan dengan rincian 40.018 pce dan volume 1.740,7611 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah disertai dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota yang berlaku sebagai surat jalan dan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Hasil uji silang dan uji petik kesesuaian jenis, jumlah dan volume barang setengah jadi yang diterima. PT JATI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.

11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa kayu gergajian dengan jenis keruing, sungkai, jati, mindi dan mahoni, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak dipalikasiikan (Not Applicable).

12.	Verifier	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang
-----	----------	---	--

	2.1.1.d.		sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

13	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa kayu kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak menggunakan kayu limbah dalam produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode November 2023 s.d Oktobr 2025 PT JATI menerima bahan baku barang setengah jadi sebanyak 993 kali dari 12 (dua belas) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas, namun telah menerbitkan DHH. PT JATI telah membuat Laporan Pengecekan DHH dilakukan per 3 bulanan dengan sampel diatas akar dari jumlah DHH yang diterima dalam periode pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DHH terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok.

15	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI telah memiliki tallysheet atau rekaman yang dibuat harian baik secara manual maupun komputerisasi. Kunci ketelusuran ada pada rekap penerimaan barang setengah jadi, dimana tercantum nomor DHH dari pemasok serta kode internal pada setiap jenis barang yang dapat digunakan PT JATI untuk menelusuri asal usul bahan baku.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 penggunaan bahan baku barang setengah jadi

		44.705 pcs dengan volume 1.870,6136 m3 dengan hasil produksi sebesar 44.705 pcs dengan volume 1.870,6136 m3, sehingga rendemen yang dihasilkan sebesar 100%. Rendemen tersebut dinilai logis karena proses produksi yang dilakukan hanya pengampelasan yang tidak merubah volume. Laporan produksi periode November 2023 s.d Oktober 2025 telah sesuai dengan data dalam Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama.
--	--	--

26	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PT JATI telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu produk furniture. Realisasi produksi PT JATI pada periode November 2023 s.d Oktober 2025 tidak melebihi izin kapasitas produksi dalam PBBR NIB 8120112092194 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2018 perubahan ke 1 tanggal 11 November 2022, yaitu sebesar 40,80% dari kapasitas izin pada bulan November 2023 s.d Oktober 2024 dan 37,14% dari kapasitas izin pada bulan November 2024 s.d Oktober 2025.

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

28	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT JATI periode November 2023 s.d Oktober 2025 Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

29	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
30	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
31	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
32	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
33	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
34	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI merupakan pemegang PBUI dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PT JATI tidak melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

35	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT JATI melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 146 kali sejumlah 43.151 Pcs dengan volume 1.746,3237 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture PT JATI telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT JATI merupakan hasil produksi sendiri.
36	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor produk furniture PT JATI periode November 2023 s.d Oktober 2025 sebanyak 146 kali sejumlah 43.151 Pcs dengan volume 1.746,3236 M3. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT JATI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT JATI selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 berupa furniture dari kayu dengan jenis kayu jati yang tidak dibatasi peredarannya.
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit November 2023 s.d Oktober 2025 PT JATI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
38	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT JATI berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang

		dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	--

39	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT JATI berupa produk furniture kayu. Bahan baku kayu yang digunakan untuk produk yang diekspor adalah kayu jenis keruing dan mindi yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

40	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT JATI telah mencantumkan tanda V Legal ataupun Tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> . Pembubuhan tanda V-Legal dan Tanda SVLK pada dokumen Invoice dan Packing List PT JATI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT JATI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.

41	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT JATI yang telah di sahkan oleh direktur PT JATI. Tersedia juga struktur organisasi K3 yang telah disahkan oleh Direktur PT JATI, yang menunjuk beberapa personel sebagai penanggung jawab K3.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi PT JATI tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan dan APAR. APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik.

43	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal dan bulan, nama dan bagian kerja korban, tempat kejadian, kronologi kecelakaan dan penanganan. Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 terjadi 4 kali kecelakaan kerja ringan di PT JATI yang telah di tangani sesuai prosedur K3.
44	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT JATI, namun tersedia surat pernyataan kebijakan Direktur PT JATI nomor 001/PT.JATI/SRG/XI/2014 tanggal 5 November 2014, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan didapat informasi bahwa karyawan benar diberikan kebebasan untuk berserikat.
45	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT JATI tahun 2023 – 2025 yang telah mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor 560/3238/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT JATI dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan dari 19 Desember 2023 s.d 18 Desember 2025. Peraturan Perusahaan PT JATI telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.
46	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT JATI memiliki karyawan sebanyak 96 orang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 46 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT JATI a.n Muhammad Susilo yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2000 atau berusia 25 tahun.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT JATI pada tanggal 13 November 2023. PT JATI memiliki karyawan sebanyak 96 orang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 46 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

Yogyakarta, 3 Desember 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur